



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2013

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah tahun 2012, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu dicabut dan diganti
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2, Seri D);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
7. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan pajak mencapai kinerja tertentu
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada penerimaan pajak yang meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Asisten Sekretaris Daerah selaku pembantu tugas Sekretaris Daerah yang mengkoordinir SKPD pemungut pajak dan SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak;
 - c. Aparat DPDPK;
 - d. Aparat kecamatan dan kelurahan yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - e. Aparat SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak.

Pasal 3

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan :

- a. Kinerja SKPD;
- b. Semangat kerja bagi aparat SKPD yang melakukan pemungutan pajak;
- c. Pendapatan pajak; dan

- d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan setiap triwulan apabila pada :
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan .
- (4) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan pajak tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Apabila target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dilakukan pada Triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Insentif Pajak sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 85 % (delapan puluh perseratus) dari dana insentif yang tersedia diberikan kepada :
 1. Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah serta DPDPK.
 - b. 5 % (lima perseratus) dari dana insentif yang tersedia diberikan kepada Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) dari dana insentif yang tersedia diberikan kepada Aparat SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak.
- (3) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 setelah dikurangi besaran insentif angka 1 diatur paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (5) Sebagai dasar perkalian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah bulan Januari tahun anggaran berkenaan.
- (6) Khusus pembayaran insentif untuk Triwulan IV tahun yang lalu, dasar perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat adalah bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penentuan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Rincian pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan ditematkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 12